

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TERHADAP PROSES SERTIFIKAT HAK TANAH**

*Dewa Ayu Bella Saraswati
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

The binding purchase agreement is a form of law that arises from the growing need in the community. Land trading deed made before a public notary in a conditional agreement to bind parties who have made the agreement in order to implement the main agreement which is the trading deed made before PPAT (Official Empowered to Draw up Land Deeds). In principle, the land trade agreement is the same as the agreement in general which complies with the requirements of the validity of an agreement as stated in Article 1320 of the Indonesian Civil Codes and Article 1338 Paragraph (1) stating that all agreement which are legally made are used as the law for those who made them. The research was judicial normative. The factors causing the cancelled of the land trading deed was the agreement of the parties because the

requirements of cancelled by the court of law for the claim of one of the parties that usually one of the parties did not keep his/her promise and there was an element of an action against the law. The legal consequences of the land trading deed made before a public notary was compensation, cancelled by agreement, and cancelled with compensation. The sue could be done at the court of law (litigation) after the warning was sent to by the injured party to the party that cancelled the agreement or the party who breached the agreement agreed in the land trading deed.

Abstrak

Akta perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat dihadapan notaris merupakan perikatan bersyarat atau perjanjian pendahuluan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut agar dapat melaksanakan perjanjian pokoknya

yaitu akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian pengikatan jual beli tanah pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang tunduk pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan juga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Faktor-faktor terjadinya pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah karena adanya kesepakatan dari para pihak, karena syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi, serta pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari salah satu pihak wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris tersebut adalah ganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan

pembatalan disertai ganti kerugian. Tuntutan hukum dapat dilakukan ke pengadilan (litigasi) setelah sebelumnya didahului dengan peringatan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam pengikatan jual beli tersebut.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. Tanah merupakan sarana yang penting dalam kehidupan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) telah ditentukan bahwa “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga tanah merupakan kebutuhan hidup masyarakat yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas

tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan tersebut, adapun caranya adalah diantaranya dengan jual beli.

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajib menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua kepada pihak pertama. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata “jual beli” adalah suatu perjanjian yang mengikat, pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri/berjanji untuk membayar yang telah dijanjikan.¹

Selanjutnya isi Pasal 1458

KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah mereka mencapai sepakat Tentang benda tersebut dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Di Indonesia, jual beli hak atas tanah untuk mengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli dihadapan selaku pembantu daripada Pemerintah sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah dapat dilakukan bahwa untuk peradilan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan, Cet 27, Edisi Revisi*, Pradnya Paramita Jakarta . hal. 1457

perundang-undangan yang berlaku.²

Notaris memiliki wewenang membuat akta pengikatan jual beli tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) tapi tidak berwenang membuat akta otentik jual beli tanah bersertifikat hak milik (AJB), karena kewenangan Akta Jual Beli (AJB) bersertifikat Hak Milik ada pada Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT).³ Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT). Hal ini dimaksudkan bagi para pihak yang membuatnya. Karena Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara objektif. Dengan bantuan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) para pihak yang

membuat perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan.

Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuk maupun syarat-syarat, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditunjukkan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (Tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

³ Muclis Patahna, 2009. *Problematika Notaris*, Rajawali, Jakarta hal. 9.

Hubungan antara seseorang dengan seseorang lain menimbulkan perhubungan hukum, perhubungan hukum mana mempunyai kriteria masing-masing dan itu akan menimbulkan persetujuan-persetujuan dan perjanjian-perjanjian diantara mereka. Perjanjian mana dalam perjanjian lisan, perjanjian di bawah tangan ataupun akta Notaris/PPAT agar otentik dan dapat dijadikan bukti bila terjadi masalah. Aturan seperti ini telah diatut dalam Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan telah dicabut dan disempurnakan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Tanah dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT). Jadi setiap perjanjian diantara seorang dan seorang yang lainnya atau antara seorang dengan badan hukum atau

sebaliknya, telah tersedia perangkat hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal, yang berakibat suatu perjanjian mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Dari sisi ini pelaksanaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mendahului proses peralihan hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin memilih judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI**

YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PROSES SERTIFIKAT HAK TANAH”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum sebuah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Maksud penulisan ini Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dipilih bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum sebuah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Sebuah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Dihadapan Notaris

Kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris adalah sangat kuat karena merupakan akta otentik sesuai Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1870 KUH Perdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kutipannya sebagai berikut.

Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Pasal 1870 KUH Perdata (Terjemahan R. Subekti) :

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut di atas dapatlah dilihat bahwa untuk akta otentik bentuk dari akta yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dibuat oleh atau dihadapan Pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang yang dimaksud disini antara lain adalah Notaris, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jika sesuai yang aturan dalam Pasal 1868 KUH Perdata ditetapkan bahwa syarat aktaotentik adalah sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan keterangan yang

telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah sangat kuat.

B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sebelum melakukan pengikatan terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu :

1. Karena adanya kesepakatan dari para pihak;
 2. Karena syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi;
 3. Karena pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari salah satu pihak.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini berfungsi sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi dan untuk menuntut berdasarkan pada pasal-pasal yang telah disepakati. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah antara lain :
1. Pembeli munanda-nunda pembayaran harga tanah yang seharusnya telah dibayar atau baru membayar sekian hari setelah tanggal jatuh tempo, ataupun pembeli melakukan pembayaran tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
 2. Pembeli tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar harga tanah itu atau terlambat membayar denda itu;
 3. Penjual melakukan tindakan-tindakan yang dengan nyata melanggar perjanjian

pengikatan jual beli tanah, misalnya menjual obyek dari perjanjian tersebut kepada pihak lain.

Tuntutan pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dan sebaliknya pihak lawan berhak atas prestasi. Dalam perjanjian sepihak tidak dapat dituntut pembatalan berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata karena dalam perjanjian sepihak kewajiban melakukan prestasi hanya ada pada salah satu pihak dan tuntutan pembatalan justru merupakan cara untuk membebaskan diri dari kewajiban melakukan prestasi bagi pihak yang tidak melakukan wanprestasi.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam prakteknya dibuat dihadapan Notaris, sehingga akta pengikatan jual beli tanah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini

dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum masing-masing pihak, dan dibuat secara tertulis tentu akan mempermudah para pihak untuk menyelesaikan perselisihan jika hal tersebut terjadi di kemudian hari.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris adalah sangat kuat karena merupakan akta otentik sesuai Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1870 KUH Perdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, seperti pada kutipan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1870

KUH Perdata. Jika sesuai yang aturan dalam Pasal 1868 KUH Perdata ditetapkan bahwa syarat aktaotentik adalah sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diibuat dihadapan Notaris maka Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi sebuah akta yang otentik. Karena telah dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memnuhi

ketentuan atau syarat tentang akta otentik yaitu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

2. Akibat hukum dari pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris tersebut adalah ganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan pembatalan disertai ganti kerugian. Adanya tuntutan hukum ganti rugi seluruh biaya berikut bunga dari pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan pengikatan jual beli tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata, yang pada intinya menyebutkan mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. tuntutan hukum dapat dilakukan ke pengadilan (litigasi) setelah sebelumnya didahului dengan peringatan (*somatie*)

yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang membatalkan atau pihak yang telah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam pengikatan jual beli tersebut.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pihak dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris, benar-benar memahami klausul yang diperjanjikan, agar semua isi akta pengikatan jual beli tersebut benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga dapat diminimalisir hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menafsirkan akta pengikatan jual-beli tersebut

dan Notaris benar-benar memuat klausul yang jelas dan tegas yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jual beli tersebut secara seimbang dan adil.

2. Notaris wajib menjelaskan secara terperinci mengenai akibat hukum dari penandatanganan akta pengikatan jual beli tersebut kepada para pihak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi dan mentaatinya dengan sebaikbaiknya, karena setiap upaya melakukan wanprestasi dari salah satu pihak akan menerbitkan hak untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasinya dari pihak lain sesuai prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan

Padmo Wahjono, 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia.* ind-hill co. Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* PT. Bina Ilmu. Surabaya.

Qirom Syamsudin Meliala, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* Liberty, Yogyakarta

R. Joni Bambang, 2013. *Hukum Ketenagakerjaan,* Pustaka Setia, Bandung.

Rusdianto, Dony Hadi, 2009. *Beberapa Catatan Penting Tentang Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah,* Mitra Ilmu, Rineka Cipta. Jakarta

Setyawan, 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan.* Bina Cipta. Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibi. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan, Cet 27, Edisi Revisi.* Pradnya Paramita, Jakarta. Patahna, M. *Problematika Notaris,* Jakarta: Rajawali, 2009.

Subekti, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perdata,* P.T. Intermedia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat.* Angkasa. Bandung

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta. **BIBLIOGRAPHY \I 1033**

T. Baswedan. (n.d.). *Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuak Dihadapan Notaris.*

Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian,* Cetakan VII, Sumur Bandung. Bandung

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah diundngkan pada tanggal 5 Maret 1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 22 Juni 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telat menetapkan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepadal Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah,
diundangkan pada tanggal 16
Mei 2006 sebagai pelaksanaan
dari Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 ayat 2 tentang
Pendaftaran Tanah

C. Jurnal

H. R. Erwinsyah Sulistiarto, S.H.
(2006. Depok : Universitas
Indonesia). Pembatalan Akta Jual
Beli Yang DIBuat Di Hadapan
PPAT Oleh Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
(Analisa Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Nomor 2806 K/Pdt2002. *Jurnal
Ilmiah Prodi Magister
Kenotariatan*

Nita Dyah Ayuningtyas. (n.d.).
Akibat Hukum Terhadap
Pembatalan Akta Pengikatan
Jual Beli Tanah. *Naskah
Publikasi. Universitas
Muhammadiyah . Volume 2
Nomor 5. Surakarta.*